



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 16.A TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK DARI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan dampak meluasnya wabah Corona virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi di masyarakat dan berdampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya terhadap pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pembebasan dan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

dan Pajak Parkir di Kabupaten Bangka Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covi-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit koronavirus 2019 yang disebabkan oleh korona virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV2.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan pembebasan dan pengurangan sepenuhnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir kepada wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir dari Dasar Pengenaan Pajak atau Pokok Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pembebasan dan pengurangan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak bulan maret 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020.
 - b. wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bakuda;
 - c. penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bukti wajib pajak melakukan pelaporan pajak.

- (4) Pemberian pembebasan dan pengurangan Pajak Hotel Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan usaha sektor jasa dan pariwisata.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberian pembebasan dan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ditugaskan kepada Bakuda.
- (2) Selanjutnya yang diberikan pembebasan dan pengurangan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pajak Hotel yang meliputi Hotel Melati Dua, Losmen /Penginapan/Pasangrahan/Hostel/Rumah Kos termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, kecuali sewa ruang pertemuan di hotel yang pembelanjannya menggunakan dana APBN/APBD;
 - b. Pajak Restoran yang meliputi Restoran, Rumah Makan, Cafe, Kantin, Warung termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19, kecuali pembelian pada catering/jasa boga yang menggunakan dana APBN/APBD;
 - c. Pajak Hiburan yang meliputi Pergelaran kesenian/musik/tari/busana, karaoke, balap kendaraan bermotor, hiburan rakyat; dan
 - d. Pajak Parkir yang dibebaskan adalah yang usahanya di kawasan wisata;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bakuda dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (4) Pembebasan dan pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir berlaku mulai

1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

Pada tanggal 6 April 2020

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali

Pada tanggal 6 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

AHMAD ANSORY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 16.A